

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Kejahatan narkoterorisme merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memadukan perdagangan narkoba dengan aktivitas terorisme, di mana hasil dari peredaran gelap narkoba sering digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Fenomena ini berdampak multidimensional, tidak hanya merusak moral dan kesehatan masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam konteks hukum di Indonesia, kajian terhadap kebijakan formil dan materil menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, belum memiliki integrasi yang memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan ini. Ketiga undang-undang tersebut bekerja secara sektoral tanpa pengaturan yang spesifik terkait hubungan antara tindak pidana narkoba sebagai sumber pendanaan tindak pidana terorisme.

Pada aspek hukum formil, KUHAP yang menjadi pedoman prosedural sistem peradilan pidana juga belum memadai untuk menghadapi sifat lintas negara dan terorganisasi dari kejahatan narkoterorisme. Mekanisme penyelidikan dan pembuktian, terutama dalam pelacakan aliran dana, penyadapan, pengumpulan bukti elektronik, serta kerja sama internasional masih menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis. Ketidakterpaduan ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap jaringan narkoterorisme yang semakin canggih dan terorganisasi. Oleh karena itu, kebijakan

hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan narkoterorisme membutuhkan reformulasi yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan melalui sanksi pidana, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan saksi dan pelapor, penguatan kerja sama antar lembaga, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten.

SARAN

Untuk mengatasi kelemahan yang ada, pemerintah perlu menyusun kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pada aspek hukum materil, revisi terhadap Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme harus dilakukan dengan mengatur secara eksplisit definisi kejahatan narkoterorisme, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi bagi pelaku, penyandang dana, dan pihak-pihak yang terlibat. Peraturan yang baru juga harus mencakup mekanisme pengambilalihan aset yang digunakan dalam pembiayaan terorisme serta pengaturan tentang penggunaan intelijen keuangan untuk mengidentifikasi aliran dana hasil perdagangan narkoba.

Pada aspek hukum formil, KUHAP perlu diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan dalam penanganan kejahatan narkoterorisme. Pembaruan ini meliputi pengaturan mekanisme penyelidikan lintas batas negara, penyadapan, dan pengumpulan bukti elektronik secara sah. KUHAP juga harus mengatur tentang perlindungan saksi, pelapor, dan whistleblower untuk mendorong keberanian masyarakat melaporkan tindak pidana narkoterorisme. Selain itu, kerja sama internasional dengan negara-negara lain dan organisasi global seperti Interpol, UNODC, dan FATF harus diperkuat melalui perjanjian bilateral maupun multilateral yang memfasilitasi ekstradisi pelaku, pertukaran informasi intelijen, serta pelacakan jaringan narkoterorisme lintas negara.

Dari sisi implementasi, sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, BNPT, dan PPATK perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih erat dan berbasis data terintegrasi. Lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan teknologi canggih seperti perangkat lunak pelacakan aset, sistem deteksi keuangan mencurigakan, dan laboratorium forensik digital untuk mendukung penyelidikan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan tentang investigasi kejahatan terorganisasi, analisis keuangan, dan penggunaan teknologi, menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif.

Langkah preventif juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoterorisme melalui kampanye publik, program pencegahan berbasis komunitas, serta pendidikan anti-narkotika di sekolah-sekolah. Selain itu, pendekatan sosial dan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah rawan peredaran narkoba, dapat mengurangi potensi rekrutmen oleh jaringan narkoterorisme. Dengan penerapan kebijakan hukum pidana yang terpadu dan implementasi yang konsisten, kejahatan narkoterorisme dapat ditanggulangi secara efektif, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di Indonesia.